

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia pada dasarnya mengatur dua macam hubungan, pertama ialah hubungan vertikal, yaitu hubungan dengan tuhan melalui ibadah dan ketaatan. Kedua ialah hubungan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Manusia sebagai makhluk sosial, perlu berinteraksi dengan orang lain agar dapat bertahan hidup dan menjalankan aktivitasnya sehari - hari.¹ Dalam kehidupan sehari - hari, manusia terkadang membutuhkan interaksi tidak langsung dan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas tertentu, yang disebut dengan muamalah. Menurut Rasyid Ridha, Muamalah adalah kegiatan menukarkan barang atau barang yang bermanfaat dengan mekanisme yang telah ditentukan.²

Jual beli yaitu aktivitas tukar menukar barang yang memiliki nilai, baik ditentukan ataupun secara sukarela dari pihak yang bertransaksi dengan ketentuan yang telah disepakati dan sesuai dengan syara' artinya memenuhi syarat, rukun dan beberapa ketentuan tentang jual beli yang diatur dalam hukum.³ Benda yang menjadi objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dinyatakan sah dalam transaksi jual beli yang pertama yaitu mengetahui, artinya benda yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas cirinya, jumlahnya, kualitas dan timbangannya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, objek yang diperjualbelikan bisa saja dilarang dalam islam karena mengandung unsur *gharar*, artinya sesuatu yang tidak jelas makna dari objek tersebut atau mengandung keraguan yang tinggi. Syarat yang kedua adalah harga barang, hal ini menjadi penting karena perlu kesepakatan dari pihak yang bertransaksi setelah mengecek kejelasan objek yang akan diperjualbelikan.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

² Akhmad Azhar Basyir, *Asas - Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 57.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari - hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.⁴ Masalah sampah ditimbulkan dengan adanya peningkatan penimbunan sampah akibat dari kegiatan manusia setiap harinya yang tidak diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memenuhi persyaratan teknis, sehingga banyak sampah yang tidak ditangani dengan maksimal diberbagai kota. Sampah plastik menjadi salah satu pekerjaan rumah yang wajib segera diselesaikan Indonesia.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara kedua penghasil limbah plastik terbesar di dunia setelah China. Menurut data Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, limbah plastik yang dihasilkan Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,2 juta ton terbuang ke laut. Dengan jumlah sebanyak itu, akan ada masalah serius bagi keberlangsungan lingkungan dan manusia. Sebab, sampah plastik baru bisa terurai secara alami dalam kurun waktu 100 - 500 tahun. Jika tidak ada tindakan, sampah plastik akan menumpuk. Tumpukan sampah plastik di daratan akan menjadi polutan yang mencemari tanah. Sementara, jika dibakar, sampah plastik menghasilkan racun yang bisa menyebabkan penyakit serius. Berdasarkan data dari Inaplas, 65% sampah plastik di Indonesia berasal dari kemasan produk kebutuhan sehari - hari. Sebanyak 60% di antaranya berasal dari industri makanan dan minuman. Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019, hanya 10% dari total sampah plastik per tahun yang didaur ulang. Sisanya, 90% dibiarkan begitu saja. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menemukan, hanya 60% dari total sampah plastik per tahun yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Lalu, 30% sisanya tidak terkelola hingga mencemari lingkungan. Di Indonesia, sampah rumah tangga tidak dipilah dengan baik, baik secara mandiri maupun di

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

tempat pembuangan akhir (TPA). Pada akhirnya, seluruh sampah hanya akan dikumpulkan pada satu tempat pembuangan. Hal tersebut terjadi karena sejumlah faktor, seperti kesadaran masyarakat yang kurang atas pemilahan sampah. Selain itu, fasilitas pemilahan di TPA khusus *Reduce, Reuse, and Recycle* (3R) yang ada di Indonesia pun terbatas dan tidak terkelola dengan baik.⁵

Dampak yang ditimbulkan dari banyaknya timbulan sampah pada lingkungan sebagai berikut:

1. Lingkungan menjadi terlihat kotor, kumuh dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya *orgasme pathogen* yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti: sarang lalat, tikus, kecoa dan hewan liar lainnya. Dengan demikian sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit. Seperti penyakit hepatitis, kolera, disentri, demam tifoid, polio, DBD dan lain - lain.
2. Sampah yang membusuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindih) juga dapat menyebabkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah.
3. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya akan menyumbat saluran air atau serapan air hujan sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir.
4. Pengumpulan sampah dalam jumlah yang besar memerlukan tempat yang luas, tertutup dan jauh dari pemukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma di mana sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), kemudian diangkut/ diambil petugas ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.⁶ Kegiatan pengurangan sampah

⁵ Taja, *Bahaya untuk Lingkungan, Ini 5 Fakta tentang Sampah Plastik*, https://www.kompas.id/baca/adv_post/bahaya-untuk-lingkungan-ini-5-fakta-tentang-sampah-plastik, (diakses 15 Desember 2022, pukul 08.45 WIB).

⁶ Bambang Suwerda, *Bank Sampah*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2012), hlm. 17.

bermakna agar seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah melalui upaya - upaya cerdas, efisien dan terprogram. Hal ini sejalan dengan Undang - Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa dalam prinsip mengelola sampah harus menggunakan prinsip 3R, yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R) yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah.⁷

Untuk mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program bank sampah. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah.⁸ Pada bank sampah sendiri, bank yang dimaksud adalah sistem menabungnya saja yang identik dengan kata bank, yakni nasabah (penjual) mengumpulkan sampah yang telah dipilah dan menyerahkannya kepada pengelola bank sampah (*teller*), proses inilah yang disebut menabung pada bank sampah. Inilah yang membedakan dengan bank pada lembaga keuangan, karena pada umumnya di dunia perbankan, sistem menabung yaitu simpanan yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk aktivitas jual beli namun ditabungkan dan dapat dilakukan oleh perorangan atau lebih. Tabungan tersebut dapat diambil kapan saja oleh nasabah atau sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank. Istilah tabungan menurut Undang - Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan ialah:

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan bilyet giro, cek dan atau alat - alat semacamnya.”⁹

⁷ Pasal 1 angka (7) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁸ Bambang Suwerda, Loc.cit.

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 397.

Pada umumnya ada empat pembagian tugas dalam bank sampah, pertama bank sampah menjadi pengelola atau dikenal sebagai pembeli yang menampung sampah dan membayarnya setelah sampah dikumpulkan dari masyarakat atau kelompok tertentu yang datang ke bank sampah, kedua nasabah adalah masyarakat setempat baik perorangan maupun berkelompok. Ketiga adalah pengelola bank sampah yang bertugas untuk mengumpulkan sampah baik dari masyarakat yang datang langsung ke bank sampah atau pengelola bank sampah yang langsung menjemput sampah yang telah dipilah di rumah masyarakat setempat. Terakhir yaitu bank sampah pusat/ induk yang menjadi pengelola terakhir di bank sampah sebagai orang yang mengambil sampah dari bank sampah yang sebelumnya telah dipilah.

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat “berkawan” dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Namun pandangan masyarakat yang memandang sampah adalah kotor, jorok dan berbau serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan langkanya bank sampah disetiap daerah/ wilayah. Padahal dalam Islam mengajarkan untuk menjaga alam dan lingkungan termasuk penanggulangan sampah dengan mengelola sampah tersebut menjadi hal yang berguna dan bermanfaat, sebagaimana berikut ini:

1. Al-Qur’an:

Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Al-Qur’an Surah: Al-‘Araf [7]: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang - orang yang berbuat baik.”¹⁰

2. Hadits:

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu‘anhu, Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَيُطِّمْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَىٰ وَيَأْكُلْهَا وَلَا يَدِّ
عَمَّا لِلشَّيْطَانِ

Artinya: “Apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambilah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan setan.” (HR. Muslim No. 2033).¹¹

Penelitian tentang bank sampah sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir ataupun dituangkan dalam sebuah jurnal. Pada penelitian ini, pengelolaan bank sampah dan sistem menabungnya menjadi fokus permasalahan yang diteliti. Transaksi ini memunculkan beberapa permasalahan diantaranya adalah dalam transaksi yang dilakukan terutama pada proses penimbangan berat sampah, yaitu kadang terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak nasabah bank sampah dengan cara menambahkan benda yang sifatnya padat atau cair pada sampah yang akan ditimbang guna menambahkan berat pada jumlah timbangan sampah yang akan ditabung dan harga sampah yang berada di bank sampah Al-Huda dibagi menjadi 2 jenis yaitu sampah kotor (sampah yang tidak

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 157.

¹¹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Adab Makan Penuh Barokah* (2), <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1668132267.pdf>, (diakses 1 Maret 2023, pukul 19.31 WIB).

dipilah sehingga tercampur dengan berbagai jenis sampah) dan sampah bersih (sampah yang dipilah sesuai dengan jenisnya) dimana harganya tidak terpaut jauh. Walaupun demikian hal ini tentunya bisa menjadikan pihak nasabah atau pihak pengelola bank sampah Al-Huda disatu sisi mendapatkan kerugian dan disisi lain mendapatkan keuntungan tersendiri diantara para pihak, sedangkan jual beli dalam Islam melarang menjual atau membeli barang yang mengandung ketidakjelasan dari segi ukuran (*gharar*).

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan bank sampah dengan sistem menabung serta apakah sistem menabung yang digunakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi “**JUAL BELI SAMPAH DENGAN SISTEM MENABUNG PADA BANK SAMPAH AL-HUDA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai yang telah diuraikan dilatar belakang, maka penulis menjadikan titik fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sampah di bank sampah Al-Huda Kecamatan Rancah dengan sistem menabung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sampah dengan sistem menabung di bank sampah Al-Huda Kecamatan Rancah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan berdasarkan pokok permasalahan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sampah di bank sampah Al-Huda Kecamatan Rancah dengan sistem menabung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sampah dengan sistem menabung di bank sampah Al-Huda Kecamatan Rancah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis (akademik) dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Menambah khazanah keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam bermuamalah pada praktik jual beli sampah dengan sistem menabung (akad wadi'ah) di bank sampah Al-Huda Kecamatan Rancah.
- b. Sebagai acuan bagi peneliti maupun pihak lain dalam melakukan penelitian yang serupa dikemudian hari dan dapat diperluas bahasanya demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menjadi seseorang yang paham dengan ilmu hukum ekonomi syari'ah khususnya dalam bermuamalah berkenaan dengan menabung (akad wadi'ah) pada praktik jual beli sampah dengan sistem menabung di bank sampah dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari - hari. Penelitian ini merupakan wadah untuk mengetahui kemampuan dan mengembangkan pemikiran peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Kemudian, penelitian ini pun bermanfaat guna menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

b. Bagi Akademik

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi literatur dalam menambah wawasan bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

secara khusus, terutama bagi para peneliti yang nantinya akan meneliti permasalahan sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat di Kecamatan Rancah - Kabupaten Ciamis mengenai pengelolaan sampah dan sistem menabung (akad wadi'ah) pada praktik jual beli sampah dengan sistem menabung di bank sampah Al-Huda.

E. Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang tercantum pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya - karya pendukung yang memiliki referensi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan penelitian - penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Revli Meyhendra Harbangkara Tahun 2020, tentang *Analisis Tabungan Sampah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung* dalam bentuk Diploma Thesis. Penelitian ini membahas tentang mekanisme tabungan sampah di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap pada penggunaan akad *Murabahah* yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dikarenakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman atau standar dalam pelaksanaan akad *Murabahah*, baik dalam pencatatan, perhitungan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dari hasil penelitian dengan metode analisis, dari segi pencatatan pada perlakuan akuntansi *Murabahah* di Bank Sampah Mandiri belum sesuai dengan PSAK, karena belum ada utang piutang

Murabahah, diskon *Murabahah* dan perlakuan denda yang sesuai dengan PSAK. Secara garis besar penerapan akuntansi terhadap pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan pada Bank Sampah Mandiri belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku yaitu PSAK.¹²

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin Tahun 2020, tentang *Operasional Bank Sampah Warga Manglayang Di Cibiru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. *Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam bentuk Diploma Thesis. Penelitian ini membahas tentang sistem operasional bank sampah dalam mengelola bank sampah dan mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik bank sampah warga manglayang. Dari hasil penelitian menurut perspektif hukum ekonomi syariah tentang operasional bank sampah warga manglayang di Cibiru adalah boleh. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah Warga Manglayang tidak ada yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.¹³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfan Tahun 2022, tentang *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Bank Sampah Becik Resik (Studi Kasus Di Desa Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang)*. *Fakultas Syariah dan Hukum*, IAIN Salatiga dalam bentuk skripsi. Penelitian ini membahas tentang Islam sebagai agama paripurna sangat konsen dan focus terhadap problem sampah. Tercermin dari efisiensi operasional pengolahan, tentunya pendapatan akan langsung dikelola tanpa harus memikirkan lagi upah untuk pengambilan barang dalam hal ini dari segi

¹² Revli Meyhendra Harbangkara, Diploma Thesis, *Analisi Tabungan Bank Sampah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap*, (Bandung: *Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹³ Wahyudin, Diploma Thesis, *Operasional bank sampah Warga Manglayang di Cibiru perspektif hukum ekonomi syariah*, (Bandung: *Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

pemanfaatan jasa tukang sampah, jasa pabrik pupuk dan tempat kerja sama sejenisnya untuk memproduksi sampah, sehingga praktik bagi hasil yang diterapkan dapat menguntungkan oleh kedua pihak yakni nasabah dan bank sampah. Bank sampah becik resik telah sesuai bekerja sama dengan masyarakat dalam sebuah kemitraan. Tetapi realitas yang ditemukan di lapangan dalam membangun kerjasama dan kemitraan disemua unsur dilakukan dalam koridor yang tidak pasti dan belum terkonfirmasi berapa harga dengan jelas. Masalah yang terjadi ada sebagian warga yang memprotes terkait hal tersebut dan membuat masyarakat enggan menaruh sampah di bank sampah. Ide dan masukan untuk memberikan perubahan itu sangat bagus apalagi untuk membangun ekonomi pada tahap aktifitas lingkungan, dengan adanya praktik ini maka penulis mencoba mengkaitkan dengan tinjauan hukum Islam terkait akad dan bagi hasilnya. Dari hasil penelitian maka menunjukkan bahwa praktik bagi hasil daur ulang sampah pada bank sampah becik resik Kelurahan Bener menggunakan pola kemitraan dan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana). Prakteknya melalui kebersamaan dan untuk mendapat keuntungan baik dari pihak pengelola bank maupun dari nasabah pihak pemulung, terjalinnya kerjasama dengan pihak warga dapat dilihat dari proses penukaran sampah yang dilakukan warga sebagai nasabah. Menurut tinjauan hukum ekonomi syari'ah, akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, praktik yang dilakukan sesuai dengan praktik bagi hasil yang berlandaskan prinsip - prinsip muamalah. Namun perlu adanya transparansi yang lebih terkait harga jual beli sampah sehingga tidak menimbulkan dari para nasabah.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Adetya Pratama Tahun 2018, tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan Nilai Harga Sampah Di Bank

¹⁴ Muhammad Luthfan, Skripsi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Bank Sampah Becik Resik (Studi Kasus Di Desa Bener Kec. Tenganan Kab. Semarang, (Salatiga: Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).*

Sampah Tanjung Bahagia Studi Kasus Di Tanjung Sari. *Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dalam bentuk skripsi. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Praktik Hukum Islam Terhadap akad Potongan Nilai Harga Sampah Di Bank Sampah Tanjung Bahagia Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad potongan nilai harga Di bank Sampah Tanjung Bahagia Tanjung Sari. Dari hasil penelitian praktik jual beli dalam Akad Nilai Potongan Harga Pada Bank Sampah Tanjung Bahagia terdapat unsur gharar karena bertentangan dengan etika jual beli dalam Islam. Hal tersebut disebabkan oleh pada pembagian hasil pada jual beli sampah tidak memiliki transparansi terhadap penjual dan pembeli. Unsur yang menyimpang juga ditemui karena penetapan harga pembagian hasil unsur lain yang bertentangan juga karena terdapat perbedaan harga terhadap penjual, hal tersebut disebut dengan diskriminasi harga. Karena perbedaan harga tersebut seharusnya tidak memiliki presentase yang cukup tinggi.¹⁵

5. Penelitian yang dilakukan oleh Safwan Tahun 2013, tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bank Sampah “Gemah Ripah” Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta. *Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bentuk skripsi. Penelitian ini membahas tentang praktek akad yang terjadi di bank sampah “Gemah Ripah”. Dari hasil dari penelitian dalam pelaksanaan praktek di Bank Sampah “Gemah Ripah” menggunakan akad *ijarah al-amal*.¹⁶

Adapun judul penelitian yang akan penulis lakukan adalah “Jual Beli Sampah Dengan Sistem Menabung Pada Bank Sampah Al-Huda Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Kasus Bank Sampah Al-Huda Kecamatan Rancah

¹⁵ Mahendra Adetya Pratama, Skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan Nilai Harga Sampah Di Bank Sampah Tanjung Bahagia Studi Kasus Di Tanjung Sari*, (Surabaya: *Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

¹⁶ Safwan, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bank Sampah “Gemah Ripah” Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta*, (Yogyakarta: *Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Kabupaten Ciamis).” Peneliti saat ini, berfokus pada pengelolaan sampah dengan sistem menabung dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung di bank sampah Al-Huda yang terjadi di lingkungan objek penelitian.

Penelitian yang berkenaan tentang bank sampah ini telah banyak dilakukan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut disajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat ini

No.	Penulis (Tahun), Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Revoli Meyhendra Harbangkara (2020), <i>“Analisis Tabungan Bank Sampah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.”</i>	1. Penelitian terdahulu dan penulis sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan bank sampah. 2. Penelitian terdahulu dan penulis sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan tabungan bank sampah.	1. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu dilakukan di Bank Sampah Mandiri, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Sedangkan objek penelitian saat ini dilakukan di Bank Sampah Al-Huda Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. 2. Penelitian saat ini berfokus pada pengelolaan sampah dengan sistem menabung dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual

			<p>beli sampah dengan sistem menabung yang dihubungkan dengan jual beli sampah yang terjadi di lingkungan objek penelitian.</p> <p>3. Sistem menabung pada penelitian ini dihubungkan dengan akad wadi'ah, tidak dihubungkan berdasarkan akad murabahah yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).</p>
2.	<p>Wahyudin (2020), <i>“Operasional bank sampah Warga Manglayang di Cibiru perspektif hukum ekonomi syariah.”</i></p>	<p>1. Penelitian terdahulu dan penulis sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan bank sampah.</p> <p>2. Penelitian terdahulu dan penulis sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem operasional dan persektif hukum ekonomi syariah di bank</p>	<p>1. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu dilakukan di Bank Sampah Warga Manglayang, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Sedangkan objek penelitian saat ini dilakukan di Bank Sampah Al-Huda Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.</p> <p>2. Penelitian saat ini berfokus pada pengelolaan sampah dengan sistem menabung dan</p>

		sampah.	tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung yang dihubungkan dengan jual beli sampah yang terjadi di lingkungan objek penelitian.
3.	Muhammad Luthfan (2022), <i>“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Bank Sampah Becik Resik (Studi Kasus Di Desa Bener Kec. Tenganan Kab. Semarang)”</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu dan penulis sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan bank sampah. 2. Penelitian terdahulu dan penulis sama - sama melakukan penelitian bank sampah menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu dilakukan di Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Sedangkan objek penelitian saat ini dilakukan di Bank Sampah Al-Huda Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. 2. Penelitian saat ini berfokus pada pengelolaan sampah dengan sistem menabung dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung yang dihubungkan dengan jual beli sampah yang terjadi di lingkungan objek penelitian.

			<p>3. Walaupun penelitian terdahulu dan penulis sama - sama melakukan penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah, tetapi pembahasan yang dilakukan berbeda yaitu penelitian terdahulu yang dibahas praktik bagi hasil daur ulang sampahnya dan penulis yang dibahas sistem menabung (akad wadi'ah).</p>
<p>4.</p>	<p>Mahendra Adetya Pratama (2018), <i>“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan Nilai Harga Sampah Di Bank Sampah Tanjung Bahagia Studi Kasus Di Tanjung Sari.”</i></p>	<p>1. Penelitian terdahulu dan penulis sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan bank sampah.</p>	<p>1. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu dilakukan di Bank Sampah Tanjung Bahagia Studi Kasus di Tanjung Sari. Sedangkan objek penelitian saat ini dilakukan di Bank Sampah Al-Huda Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.</p> <p>2. Penelitian saat ini berfokus pada pengelolaan sampah dengan sistem menabung dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual</p>

			<p>beli sampah dengan sistem menabung yang dihubungkan dengan jual beli sampah yang terjadi di lingkungan objek penelitian.</p> <p>3. Penelitian sebelumnya membahas mengenai akad potongan nilai harga sampah di bank sampah.</p>
5.	<p>Safwan (2013), <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bank Sampah “Gemah Ripah” Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta.”</i></p>	<p>1. Penelitian terdahulu dan penulis sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan bank sampah.</p>	<p>1. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu dilakukan di Bank Sampah Gemah Ripah Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta. Sedangkan objek penelitian saat ini dilakukan di Bank Sampah Al-Huda Kecamatan Rancah - Kabupaten Ciamis.</p> <p>2. Penelitian saat ini berfokus pada pengelolaan sampah dengan sistem menabung dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli sampah dengan sistem menabung yang dihubungkan dengan jual beli sampah yang</p>

			<p>terjadi dilingkungan objek penelitian.</p> <p>3. Penelitian sebelumnya membahas mengenai akad ijarah al-amal.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berkenaan dengan jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank sampah telah banyak dilakukan. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan antara lain yaitu objek penelitian studi terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini, fokus permasalahan penelitian yang dilakukan, tinjauan hukum yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Kebaruan dari penelitian ini berupa kebaruan yang bersifat improvisasi, artinya penguatan dan perbaikan terhadap kekurangan - kekurangan yang ada pada hasil penelitian sebelumnya. Tujuan kebaruan ini adalah untuk memperbaiki dan melengkapi produk atau proses yang dilakukan, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

F. Kerangka Berfikir

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-basīc* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *Bay'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁷ Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda - benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari

¹⁷ Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, 2005), juz 4.

beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal - hal antara lain:

1. Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar - menukar.
2. Tukar - menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti: barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang/ harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar - menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

Dasar Hukum jual beli dapat ditemukan dalam Al-Quran, Hadits, Kaidah fiqh dan Ijma' Ulama:

1. Al-Qur'an:

Surah: Al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang - orang yang memakan *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁸

2. Hadits:

Hadits Tentang Jual Beli Haram:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ : لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا ثُمَّ

(رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual - beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang - orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang - orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), hlm. 47.

mereka (jual - beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya.” (HR. Muttafaq Alaihi).¹⁹

3. Kaidah Fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁰

Akad (*ijab - qabul*) adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara 2 orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarat. Sedangkan Menurut hukum islam, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan.²¹ Jadi, akad jual beli merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak yang satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan.

Syarat - syarat terbentuknya akad:

1. Para pihak harus memenuhi dua syarat yaitu *tamyiz* dan berbilang.
2. Pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat adanya persesuaian antara *ijab* dan *qabul* (tercapainya kesepakatan) serta kesatuan majelis.
3. Adapun objek akad harus memenuhi tiga syarat meliputi:
 1. Objek itu dapat diserahkan.
 2. Tertentu dan dapat ditentukan.
 3. Objek dapat ditransaksikan.

¹⁹ Fia Afifah R Orami, 9 Hadits dan ayat Alquran tentang jual beli insya allah transaksi leboh berkah!, <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>, (diakses 15 januari 2022, pukul 19.15 WIB).

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 129.

²¹ Idris Ahmad, *Fiqh al-syafiah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 5.

4. Tujuan akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.

Syarat - syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1. Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
2. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.

Contoh: barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang - barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang - barang itu sah diperjualbelikan.

4. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
5. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.²²

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah - tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat - syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

²² MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), hlm. 98.

2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.²³

Dengan demikian apabila syarat - syarat dalam jual beli menurut ulama mazhab yang terkait dengan *'aqid* (pihak) harus *mummayiz* dan syarat yang berkaitan dengan *sighat* akad jual beli harus dilakukan dalam satu majelis akad. Keduanya kompatibel, tidak akan terputus, tidak bergantung pada hal lain, dan tidak terbatas pada jangka waktu atau kecepatan tertentu. Sedangkan persyaratan yang terkait dengan objek jual beli harus berupa *mal mutaqawwim* (ada harganya), suci, dan berwujud (ada), yang dapat diketahui jelas dan dapat diserahkan dengan jelas. Jika semua rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah dan legal dalam Islam.

Akad wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki untuk mengambil. Wadi'ah yad al-amanah (tangan amanah) artinya, penerima titipan tidak menanggung atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan akibat kelalaian dan kecerobohan yang bersangkutan dalam menjalankan amanah.²⁴ Wadi'ah yad ad-dhamanah (tangan penanggung) artinya, penerima titipan boleh memanfaatkan barang dan berhak mendapat keuntungan dari barang tersebut. Apabila pengertian wadi'ah dilihat dari aspek teknikal berarti harta atau uang yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk disimpan, sehingga dana yang

²³ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 35.

²⁴ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Ppres, 2008), hlm. 262.

disimpan tersebut tidak boleh digunakan pada dasarnya, tetapi jika pemilik mengizinkan maka penyimpan boleh menggunakannya. Namun jika terjadi kerugian maka penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti.²⁵ Adapun dasar hukum akad wadi'ah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah: An-Nisa [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik - baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."²⁶

2. Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م :
أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwaa' 5/381).²⁷

3. Kaidah Fiqh Muamalah:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِهَا

²⁵ Zainuddi Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 43.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 87.

²⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Marom*, (Surabaya: Darul Akmal, 1432) hlm. 182, hadits ke-992.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Sampah merupakan konsekuensi dari kegiatan manusia setiap harinya, sebab setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan sampah. Sampah pada umumnya berbentuk benda yang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh manusia yang dikarenakan hilangnya manfaat dari benda itu sendiri. Sampah oleh manusia seringkali dibiarkan saja dan tidak dimanfaatkan kembali, padahal sampah bisa saja memiliki nilai yang tinggi jika dikelola dengan baik.

Bank sampah terdiri atas dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Bank sendiri merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sedangkan sampah merupakan sesuatu yang biasanya berupa benda yang sudah tidak dipakai lagi atau sudah tidak dimanfaatkan lagi. Dengan demikian bank sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah.²⁸ Penabung dalam hal ini adalah seluruh warga baik secara individual maupun kelompok, menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan adanya kepemilikan nomor rekening dan buku tabungan sampah serta berhak atas hasil tabungan sampahnya.

G. Langkah - langkah Penelitian

Langkah - langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moloeng, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

²⁸ Bambang Suwerda, Op.cit, hlm. 22-23.

deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati.²⁹

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dirasa cocok karena dalam penelitian ini, peneliti menekankan untuk mengetahui gambaran dan data - data deskriptif secara langsung dari permasalahan sekaligus informasi yang diperoleh adalah dari peristiwa dan situasi yang alamiah yang terjadi di bank sampah Al-Huda Dusun tarikolot, Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif analitis menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di masyarakat, pertentangan dua keadaan/ lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi dan masalah.

Penggunaan metode penelitian deskriptif analitis dalam penelitian ini dirasa cocok karena dalam penelitian ini, peneliti menekankan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena dan variabel saat penelitian ini sedang berjalan dan memberikan data apa adanya pada bank sampah Al-Huda Dusun tarikolot, Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data penelitian yang dilakukan adalah jenis data kualitatif. Data ini berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan

²⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

atau berupa kata - kata dengan melakukan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta - fakta, sifat - sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁰ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata - kata lisan atau dari orang - orang dan perilaku yang diamati.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini harus didukung oleh data yang akurat dan lengkap. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.³¹ Data primer ini diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan nasabah, pihak pengelola bank sampah yang mengelola bank sampah secara langsung dan hasil observasi lapangan secara langsung.

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.³² Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang melengkapi sumber data primer berupa data yang bersumber dari studi pustaka dan studi dokumentasi.

³⁰ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

³¹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.57.

³² Muhammad Pabundu Tika, *Ibid*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan ketika seorang peneliti melakukan sebuah penelitian. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang berlaku.³³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah kegiatan - kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui suatu kejadian yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah informasi yang relevan dengan peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungan, informasi - informasi tersebut harus objektif, nyata, serta dapat di pertanggung jawabkan.³⁴ Singkatnya, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁵

Observasi ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap situasi dan kondisi permasalahan yang sedang diteliti tentang jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank sampah Al-Huda ditinjau dari hukum ekonomi syariah yang terdapat di Dusun tarikolot, Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, dihubungkan dengan akad wadi'ah yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).³⁶

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 224.

³⁴ Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 131.

³⁵ V. Wiratna Surjaweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), hlm. 75.

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 102.

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.³⁷ Maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak - pihak yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan fakta - fakta yang berhubungan dengan masalah tersebut. Pihak - pihak yang menjadi sasaran wawancara adalah ketua bank sampah Al-Huda yaitu Ibu Ade Rukati S.Pd, wakil ketua bank sampah Al-Huda yaitu Bapak Dian Diarto dan nasabah yaitu bapak Otong.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.³⁸ Dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari sejumlah data yang ada berupa, data - data nasabah, laporan bank sampah, foto, video, catatan harian, majalah, surat kabar, pasal - pasal, putusan pengadilan, peraturan - peraturan dan lain - lain yang berhubungan dengan penelitian.³⁹

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku - buku, bahan - bahan tertulis serta referensi - referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi pustaka juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang jual beli sampah dengan sistem menabung pada bank sampah Al-Huda ditinjau dari hukum ekonomi syariah secara lebih mendalam.

³⁷ Sugiyono, Op.cit, hlm. 138.

³⁸ V. Wiratna Surjaweni, Op.cit, hlm. 33.

³⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik untuk mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Menganalisis data merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Analisis data yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mempertajam fokus bahasan, pengecekan keabsahan data, dan membuat sebuah kesimpulan yang dapat ditarik pada akhir penelitian. Cara yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan empat langkah, sebagai berikut.⁴⁰

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Observasi dan wawancara dilakukan secara langsung kepada pengelola dan nasabah bank sampah Al-Huda Dusun Tarikolot, Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memfokuskan dan penyederhanaan data kasar yang telah diperoleh dari lapangan menjadi sebuah informasi yang sistematis. Setelah data - data dan informasi terkumpul, maka selanjutnya dilakukan penurunan informasi, dengan maksud: 1) memilih data - data yang telah didapatkan yang bermakna dan relevan, 2) berkonsentrasi pada data - data yang digunakan untuk memecahkan masalah atau yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, dan 3) menyederhanakan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak relevan, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

⁴⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 95-96.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengorganisir data ke dalam bentuk narasi, tabel, bagan, gambar, dan bentuk lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk menggabungkan informasi tentang gambaran atau keadaan objek penelitian. Dalam hal ini, sajian data yang telah diberikan yaitu berupa catatan - catatan setelah observasi dan wawancara dengan pihak pemilik usaha dan masyarakat terkait.

d. Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan data atau melakukan penarikan kesimpulan merupakan proses untuk mendapatkan bukti - bukti atau mengambil intisari dari proses penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis serta mengandung makna yang luas. Bukti - bukti tersebut dalam konteksnya akan ditelaah oleh peneliti dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang sangat berarti. Pada langkah ini, kesimpulan - kesimpulan tersebut akan diverifikasi selama proses penelitian berlangsung, yang nantinya sebuah data yang telah disajikan tersebut akan tersusun secara sistematis.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bank sampah Al-Huda yang beralamat di Rt. 04/ Rw. 09 Jl. Tarikolot - Puskesmas, Dusun Tarikolot, Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Adapun pengumpulan dan pengolahan data dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2023.